

Pandangan Fikih Sosial K.H. Ali Yafie dan Kontribusinya terhadap Kajian Pembangunan di Indonesia

Fathorrahman

*Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: fathur_2000@yahoo.com*

Abstract: This writing tries to describe study of fikih of social in KH. Ali Yafie point of view which include not only at ritual aspect but also social relationship, even government policy of development. To explore KH. Ali Yafie point of view on fikih of social, writer purposes a basic question how the thought of KH. Ali Yafie fikih of social response to government policy of development. There are two indicators to answer this question, first how the KH. Ali Yafie point of view at development field. Second what is the contribution of his thought to the national development. The answer is that the KH Ali Yafie thought correlated to the concept of government policy on development comes from the basic and goal of maqashid al-syariah. To realise it Ali Yafie used the contextual sharia and integrated to the government policy on development.

Abstrak: Tulisan ini mencoba menguraikan kajian fikih sosial dalam pandangan KH. Ali Yafie yang ruang lingkup kajiannya tidak hanya pada wilayah ibadah. Namun, memasukkan unsur-unsur sosial yang menjadi landasan nilai kehidupan bermasyarakat, unsur-unsur perkembangan zaman yang menjadi gejala sosial yang selalu berubah, bahkan unsur-unsur pembangunan yang menjadi idiom kebijakan pemerintah turut serta sebagai proses pengembangan pemikirannya. Untuk mengeksplorasi pandangan fikih sosial KH Ali Yafie, penulis mengajukan satu pokok pertanyaan mendasar tentang bagaimana pemikiran fikih sosial Ali Yafie merespon kebijakan pembangunan pemerintah. Dan, sebagai lanjutan dari pertanyaan mendasar tersebut, ada dua indikator yang penulis kupas secara mendalam dalam tulisan ini, yaitu, pertama, Bagaimana pemikiran fikih sosial Ali Yafie dalam spektrum pembangunan? Kedua, Apa kontribusi pemikiran fikih sosial Ali Yafie sebagai strategi pemaknaan sosial ajaran syariah dan strategi pewacanaan kebijakan pembangunan pemerintah? Dari uraian ini, penulis menjumpai temuan bahwa pemikiran fiqh sosial Ali Yafie berkorelasi dengan konsep pembangunan yang menjadi kebijakan pemerintah berangkat dari cita-cita dasar yang terdapat dalam pembangunan dan nilai-nilai dasar yang terdapat dalam ajaran syari'ah. Untuk merealisasi korelasi ini, Ali Yafie mengadopsi ajaran syariah yang kontekstual dan diadaptasi sebagai mekanisme penjelasan kebijakan pembangunan pemerintah yang mengacu kepada kemaslahatan ke

dalam kehidupan masyarakat. Dan untuk menegaskan posisi fikih sosial sebagai sebuah kontribusi pemikiran Hukum Islam yang kontekstual, Ali Yafie menggunakan strategi pemaknaan sosial terhadap ajaran fiqh dan syariah untuk menjabarkan nilai-nilai syariah melalui pendekatan struktural.

Kata Kunci: *fikih sosial, pembangunan, Ali Yafie*

Pendahuluan

Pemikiran Hukum Islam yang berkembang secara dinamis di Indonesia menunjukkan bahwa gerakan penyegaran cara pandang berfikih menjadi keniscayaan yang tidak bisa ditolak. Hal ini bisa dicermati dari lahirnya beragam upaya aktualisasi maupun kontekstualisasi kajian fikih ke dalam konteks kekinian dan keindonesiaan yang dilakukan oleh berbagai kalangan intelektual, cendekiawan, maupun ulama.¹

Gagasan pemikiran fikih Indonesia yang ditawarkan oleh Hasbi As-Shiddieqiy yang mengkaitkan pemikiran fikih yang sesuai dengan karakter sosial masyarakat Indonesia², gagasan mazhab Indonesia yang ditawarkan oleh Hazairin yang bertitik tumpu pada penyesuaian antara Hukum Adat dengan Hukum Islam³, gagasan reaktualisasi ajaran Islam yang ditawarkan oleh Munawir Syadzali yang menekankan pada perumusan ajaran Islam yang sesuai dengan realitas sosial masyarakat Indonesia⁴, gagasan agama keadilan yang ditawarkan Masdar Farid Mas'udi yang meniscayakan pendekatan kritis dan kemaslahatan dalam memahami ajaran Islam⁵ menjadi pertanda bahwa pemikiran Hukum Islam selalu bergeliat seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial.⁶ Demikian pula gagasan fikih sosial yang ditawarkan

¹ Juhaya S Praja, "Dinamika Pemikiran Hukum Islam" dalam Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: Roesda Karya, 2001), hlm. 91.

² T.M. Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), hlm. 43.

³ Hazairin, *Tujub Serangkai Tentang Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1981), hlm. 153.

⁴ Munawair Syadzali, "Reaktualisasi Ajaran Islam" dalam Iqbal Abdurrauf Saimina (ed.) *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hlm. 2.

⁵ Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam* (Jakarta: P3M, 1991), hlm. 76.

⁶ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 62-68.

oleh Sahal Mahfudz⁷ dan Ali Yafie⁸ yang berupaya menransformasikan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam dimensi kehidupan individu maupun kelompok, masyarakat, dan negara.

Berbagai gagasan yang hadir dalam ruang pemikiran Hukum Islam tersebut dalam kerangka menjembatani berbagai dilema antara Hukum Islam dengan dinamika sosial⁹ yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Maka, beberapa intelektual tersebut, mencoba memberikan kontribusi pemikiran, bagaimana merumuskan cara pandang fikih yang mampu merespon realitas sosial, perubahan sosial, maupun perkembangan zaman.

Dalam hal ini, fikih sosial sebagai salah satu rumusan pemikiran fikih kontekstual¹⁰ ingin mengembangkan ruang lingkup kajiannya tidak hanya pada wilayah ibadah saja. Namun, memasukkan nilai sosial yang menjadi landasan nilai kehidupan bermasyarakat, perkembangan zaman yang menjadi gejala sosial yang selalu berubah, bahkan pembangunan yang menjadi landasan kebijakan pemerintah turut serta sebagai proses pengembangan pemikiran fikih sosial.¹¹

Integrasi nilai-nilai sosial,¹² semangat zaman yang berubah,¹³ dan kebijakan pembangunan pemerintah¹⁴ ke dalam fikih sosial merupakan

⁷ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fikih Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 3-17.

⁸ Ali Yafie, *Mengagas Fikih Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 23-27.

⁹ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia...*, hlm. 15.

¹⁰ Muzammil Qomar, *NU "Liberal": Dari Tradisionalisme Ablussunnah ke Universalisme Islam* (Bandung: Mizan, 2002) hlm. 180-181. Bandingkan pula dengan Ahmad Rofiq *Fikih Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 4.

¹¹ Pentingnya respon sinergis pemikiran fikih sosial yang terhadap lingkup pembangunan diuraikan pula dalam tulisan Abdurrahman Wahid "Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan" yang dimuat di jurnal *prisma* lalu dikompilasikan dalam Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan* (Jakarta: The Wahid Institute, 2007) hlm. 44-62. Dalam tulisan ini, Abdurrahman menegaskan penting upaya ini untuk membuat Hukum Islam lebih peka kepada kebutuhan-kebutuhan manusia masa kini dan masa depan. Dan corak pemikiran fikih sosial yang responsif dengan pembangunan banyak dilakukan oleh Ali Yafie.

¹² Nilai-nilai sosial yang perlu dirumuskan dalam kajian fikih adalah, tindakan partisipasi sosial, solidaritas sosial, aksi sosial, pengembangan diri sosial, dan pekerjaan sosial. Baca, Mustafa Benhamza "al fiqh al ijtima'>i fi al Isla>m: Ta's}>ilun wa Taus>}ifun" dalam *almaktabah al maqru>ab* www.benhamza.net. Baca juga, Tariq Ramadlan, *Menjadi Modern Bersama Islam: Islam, Barat, dan Tantangan Modernitas*, terj. Zubair dan Ilham B Saenong, (Bandung: Teraju Mizan, 2003), 37-38.

strategi pewacanaan untuk membangun pandangan baru bahwa fikih bisa bersinergi dengan kondisi dan situasi apapun. Termasuk ke dalam sistem kekuasaan pemerintah yang banyak melandasi program kebijakannya dengan pembangunan. Namun, keterlibatan pola hubungan yang demikian, bukan berarti menutup karakteristik fikih sebagai ajaran agama yang kritis terhadap program pemerintah yang tidak memperhatikan kemaslahatan masyarakat. Justru, model ini akan memberdayakan pengkayaan kajian fikih sebagai salah satu pendorong kesadaran keberagaman yang kontekstual dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Dalam kaitan ini, melalui integrasi pemikiran fikih sosial dengan beberapa unsur tersebut, terutama dengan agenda pembangunan pemerintah akan bisa memperkuat sendi-sendi pengetahuan fikih yang mempunyai semangat inti untuk membentuk kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Melalui cara demikian, fikih sosial akan dapat merespon dan mencermati masalah-masalah nasional dan sosial mutakhir yang berkembang di level negara.¹⁶

Setidaknya, kerangka berfikir fikih yang digunakan untuk mencermati isu-isu kontemporer dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa tidak dilihat secara normatif-positivistik semata. Namun, unsur dinamis-dialektis yang melingkupi latar belakang hadirnya masalah dalam kehidupan masyarakat dan proses perumusan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut harus dilihat secara komprehensif. Supaya, kebijakan yang akan ditentukan pemerintah sebagai salah satu solusi untuk menangani masalah yang ada tidak hanya diserang sebagai upaya pendangkalan ajaran keagamaan maupun distigmatisasi sebagai agenda penyelewengan Hukum Islam. Namun, harus difahami sebagai strategi pemaknaan sosial yang lebih luas.

¹³ Zubaidi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fikih Sosial Sabah Mahjudh Dalam Perubahan Nilai-Nilai Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 92.

¹⁴ Masruhan, "Pemikiran Kyai NU tentang Relasi Agama dan Negara" *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 12, No. 1, Juni 2009, hlm. 90.

¹⁵ Cik Hasan Basri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 42. Bandingkan dengan Roibin, *Sosiologi Hukum Islam: Tela'ah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 6-7.

¹⁶ Djohan Efendi, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 194-195.

Strategi pemaknaan sosial ini menjadi corak pemikiran fikih sosial yang berupaya untuk mempertemukan atau membumikan ajaran fikih dan syariah Islam¹⁷ dengan aspek sosial dan realitas empiris. Melalui strategi ini akan memperhatikan nilai-nilai sosial dalam aplikasi ajaran keagamaannya, bisa menjelaskan muatan kemaslahatan yang menjadi tujuan-tujuan syariah dan muatan keutamaan yang bersifat kontekstual dalam memperlakukan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Serta menjadi bagian penting dalam perumusan hubungan yang sinergis antara ajaran agama dengan kebijakan pembangunan negara bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

Kajian Fikih sosial yang berkait dengan strategi pemaknaan sosial yang merespon aspek pembangunan menjadi bagian intrinsik dalam agenda pemerintahan dalam memperluas ranah epistemologinya. Selain itu, tindakan respon fikih sosial ke dalam spektrum pembangunan yang dikendalikan pemerintah menjadi strategi struktural untuk menempatkan fikih sebagai salah satu pengetahuan agama yang dominan pula dalam sebuah negara, sebagaimana ilmu pengetahuan umum lain seperti ekonomi, politik, hukum, budaya, dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka secara tidak langsung, fikih tidak akan dipinggirkan lagi dalam proses-proses pembangunan yang diambil pemerintah. Implikasinya, Ummat Islam yang banyak menggunakan fikih sebagai salah satu rujukan penting untuk menjalankan kegiatan keagamaannya tidak akan terganggu oleh *mainstreaming* pembangunan yang dikendalikan oleh kekuasaan. Karena, nuansa fikih yang demikian akan berjalan seiring dengan kepentingan masyarakat secara lebih luas.¹⁸

Dalam hal ini, gagasan fikih sosial Ali Yafie yang berintegrasi dengan cara pandang fikih yang kontekstual dalam merespon pembangunan banyak dituangkan dalam beberapa karyanya. Melalui beberapa karyanya, Ali Yafie banyak mengupas berbagai permasalahan sosial-kemasyarakatan dan persoalan kebijakan pemerintahan melalui cara pandang fikih sosial.

Bagi Ali Yafie, fikih sosial adalah cara penyajian dan reformulasi materi-materi fikih klasik yang sudah dilahirkan oleh ulama terdahulu, dan dalam menyajikan materi fikih tersebut membutuhkan orientasi

¹⁷ Yusuf Qardlawi, *Membumikan Syariat Islam: Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*, terj. Muhammad Zaki dan Yasir Tajid, (Bandung: Arasy Mizan, 2003), hlm. 200-210.

¹⁸ Akh. Minhaji, "Ushul Fikih dan Hermeneutika: Refleksi Awal" dalam Muhyar Fanani, *Ilmu Ushul Fikih di Mata Filsafat Ilmu* (Semarang: Walisongo Pres, 2009), hlm. ix-xxxvi.

pemahaman yang berdimensi sosial. Supaya, fikih tidak terjebak ke dalam kelaziman yang hanya berkuat pada dimensi ‘*ibādah mahdah*.¹⁹ Dimensi sosial yang banyak mewarnai ruang lingkup kajian fikih Ali Yafie memberikan nuansa fleksibilitas dan suasana adaptabilitas dalam mencermati setiap perubahan sosial sekaligus menuntun beliau untuk bisa memperhatikan realitas sosial yang sedang berubah. Sehingga, banyak rumusan pemikiran fikihnya yang mengedepankan spirit sosial tanpa mereduksi inti ajaran Islam.²⁰

Dalam beberapa karyanya, Ali Yafie menegaskan pentingnya perluasan wawasan keagamaan yang berdimensi sosial agar mengantarkan kepada pemaknaan agama sebagai rahmat.²¹ Supaya, Hukum Islam yang menjadi *world view*²² Ummat Islam bisa menjangkau isu-isu global dan kontemporer seperti perdagangan bebas²³, pola relasi sosial dengan lingkungan,²⁴ dan sikap seorang fuqaha dalam berijtihad.²⁵

¹⁹ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia...*, hlm. 111.

²⁰ Hal ini bisa dilihat dari beberapa karya Ali Yafie, di antaranya Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial.....*, 132-142; Ali Yafie, “Sistem Pengambilan Hukum Oleh Aimmatu al Madzahib” dalam Muhtar Gundaatmaja, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung: Rosda Karya, 1993), 13-20, Ali Yafie, “Konsep-Konsep Hukum” dalam Budhy Munawar Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1994), 85-95. Bahkan pemikiran Ali Yafie yang sarat dengan wawasan sosial mendapat respon dan pengakuan dari berbagai kalangan. Lebih jelas baca, Jamal D Rahman, ed, *Wacana Baru Fikih Sosial 70 Tahun KH. Ali Yafie* (Bandung: Mizan, 1997), Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 21-22. Akh. Minhaji, “Prof. K.H. Ali Yafie dan Fikih Indonesia” *Jurnal al Mawarid* Edisi VI Desember 1997, hlm. 115-121.

²¹ Ali Yafie, *Agama dan Pluralitas Bangsa* (Jakarta: P3M, 1994), hlm. 23-24 dan 35.

²² Istilah *World view* bermakna sebuah pandangan dunia yang komprehensif yang mengacu pada kerangka ide-ide dan keyakinan di mana seorang individu, kelompok atau kebudayaan menafsirkan dunia dan berinteraksi dengan itu. Dalam hlm ini, Hukum Islam menjadi salah satu landasan ide dan keyakinan Ummat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya. Lebih jelas baca, Heru Nugroho, “Rasionalisasi dan Pemudaran Pesona Dunia: Pengantar Untuk Max Weber” dalam Ralph Schroeder, *Max Weber Tentang Hegemoni Sistem kepercayaan*, terj. Ratna Noviani, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. v-xii.

²³ Ali Yafie, *Fikih Perdagangan Bebas* (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 1-10.

²⁴ Ali Yafie, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup* (Jakarta: Ufuk Press, 2006), hlm. 150.

²⁵ Hal seperti ini yang muncul dalam berbagai gagasannya tentang konsep ijtihad menurut Ali Yafie. Lebih jelas baca, Ali Yafie, “Posisi Ijtihad dalam keutuhan Ajaran Islam” dalam Jalaludin Rahmat, ed, *Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 65-83.

Posisi Ali Yafie yang menempatkan dimensi sosial sebagai wawasan pemikiran fikihnya, wajar bila ditempatkan sebagai salah seorang pemikir Hukum Islam yang dikategorikan sebagai sosok yang berpikiran modern.²⁶ Karena peran Ali Yafie yang banyak terlibat dalam fasilitasi penentuan Hukum Islam (*al istinbat al hukm*) yang lebih menitikberatkan kepada wilayah moderasi. Ali Yafie melakukan aktualisasi pelaksanaan nilai-nilai fikih dan diserasikan dengan tuntutan makna sosial yang berkembang.²⁷ Selain itu, Ali Yafie melakukan pemaknaan sosial terhadap konsep fikih yang hanya bersifat statis dan tidak bersinergi dengan kenyataan sosial yang ada untuk memecahkan persoalan yang terjadi di dalamnya.²⁸

Konsentrasi dan kontribusi Ali Yafie dalam mengembangkan kajian fikih yang berdimensi sosial tersebut tidak lantas melupakan khazanah fikih klasik yang sudah dilahirkan oleh ulama terdahulu. Ali Yafie berupaya membangun harmoni antara pengetahuan fikih terdahulu dengan pengalaman masa kini agar terjalin langkah yang arif untuk mengembangkan fikih.²⁹ Sehingga, fikih sebagai salah satu jantung peradaban ajaran Islam selalu memberikan pesona pengetahuan yang berfungsi sebagai rekayasa sosial, kontrol sosial, dan bahkan emansipasi sosial.³⁰

Dalam hal ini, Jejak rekam Ali Yafie yang mengembangkan kajian fikih melalui gagasan fikih sosial terhadap persoalan-persoalan sosial, terutama yang berkaitan dengan terma pembangunan yang selama ini dikendalikan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakannya, menjadi alasan utama bagi penulis untuk menelitinya lebih mendalam. Karena, kehadiran pemikiran fikih sosial Ali Yafie dalam merespon kebijakan pembangunan pemerintah menjadi pertanda bahwa kajian fikih di era modern harus terbuka dan bisa terlibat dalam serangkaian kebijakan yang dikendalikan pemerintah. Supaya, ruh ajaran fikih maupun syariah yang menegaskan nilai-nilai kemaslahatan bisa diimplementasikan dalam program-program pemerintah.

²⁶ Baca, R. Michael Feener, *Muslim Legal Thought in Modern Indonesia* (USA: Cambridge University Press, 2007), hlm. 158-162.

²⁷ Hal bisa dibaca dalam kata pengantar Ali Yafie, dalam Mun'im A Sirry, *Sejarah Fikih Islam: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Risalah Gusti, 1995, hlm. vii-x

²⁸ Ali Yafie, "Konsep-konsep Hukum" dalam Budhy Munawar Rahman, *Kontekstualisasi...*, hlm. 85-95

²⁹ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia...*, hlm. 112

³⁰ Hassan Hanafi, *Islamologi: Dari Teologi Statis ke Anarkis*, terj. (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 160-161

Strategi Pemaknaan Sosial

Pada dasarnya seluruh kandungan nilai Islam bersifat normatif. Untuk mengembangkan nilai-nilai normatif pada level operasional dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan dua proses³¹ yaitu, *pertama*, nilai-nilai normatif diaktualkan langsung menjadi perilaku. Dalam hal ini, fikih dan syariah sebagai rumusan penting dari nilai-nilai keislaman memiliki pengetahuan yang otoritatif dalam menjabarkan jenis perilaku yang sesuai dengan sistem normatif. *Kedua*, mentransformasikan nilai-nilai normatif itu menjadi teori ilmu sebelum diaktualisasikan ke dalam perilaku.

Dalam hal ini, unsur yang pertama merepresentasikan gambaran pendekatan deduktif (*istidlaliyah*) yang berfungsi untuk menjelaskan persoalan kehidupan manusia yang sesuai dengan ajaran fikih dan syari'ah secara tekstual. Sedangkan yang kedua membutuhkan pendekatan induktif (*istidlaliyah*) sebagai sarana yang lebih leluasa untuk menjelaskan perilaku yang seperti apa yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai normatif supaya bisa selaras dengan perubahan dan perkembangan zaman. Pada titik ini, keduanya harus saling bersinergi dan salah satu metode yang berorientasi pengalaman empirik, yaitu metode induktif harus dijadikan sebagai sarana verifikasi keilmuan untuk memperkuat landasan nilai keislaman supaya bisa responsif terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi ummat Islam pada masa-masa mendatang.³²

Fikih sebagai formulasi ajaran keislaman yang menjelaskan tentang perilaku dan memasukkan perilaku sebagai salah satu unsur kajiannya yang berupa *ahkam syar'iyah 'amaliyah*. Secara definitif, *ahkam syar'iyah 'amaliyah* merupakan ketentuan fikih yang berfungsi untuk menata hal-hal praktis dalam cara melakukan ibadah kepada Allah, melakukan hubungan lalu lintas pergaulan sehari-hari dengan sesama manusia dalam memenuhi hajat hidup, melakukan hubungan dalam lingkungan keluarga, dan melakukan penertiban umum untuk

³¹ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 170.

³² Ahmad Syafii Ma'arif, "Pengaruh Gerakan Modern Islam Indonesia Terhadap Perkembangan Pemikiran Islam di Indonesia Dewasa Ini" dalam Fauzi Ridjal dan M. Rusli Karim, *Dinamika Budaya dan Politik Dalam Pembangunan* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 359-360.

menjamin tegaknya keadilan dan terwujudnya ketenteraman dalam pergaulan masyarakat.³³

Jabaran teknis dan praktis dalam kajian *ahkam syar'iyah 'amaliyah*, yang dalam perkembangannya dianggap sebagai kajian Hukum Islam yang paling dominan,³⁴ menjadi pintu masuk untuk mengsinergikan dua metode deduktif dan induktif dalam mengembangkan kajian keislaman, secara khusus kajian fikih. Dalam menerapkan metode induktif yang berbasis kepada keilmuan membutuhkan formulasi yang berbasis kepada teori sosial. Teori sosial berfungsi sebagai sarana untuk mentransformasikan kajian Islam normatif menjadi kajian Islam teoretis.³⁵

Dimensi teoretis sebagai basis transformasi kajian keislaman, termasuk kajian fikih, berkaitan erat dengan mekanisme dan strategi dalam memahami berbagai ajaran keislaman yang banyak tertuang dalam al qur'an³⁶ dan dirumuskan dalam syariah dan fikih, sebagai nilai-nilai normatif yang menjabarkan tentang perilaku (*'amaliyah*). Untuk memahami ajaran-ajaran tersebut membutuhkan landasan objektifikasi untuk mengaktualisasikan ajaran Islam secara empiris. Supaya ummat Islam siap menghadapi berbagai bentuk tantangan struktural dari perkembangan masyarakat yang modern. Bahkan, fikih sebagai rumusan penting ajaran Islam, akan turut serta untuk merespon berbagai persoalan yang terjadi.

Dalam hal ini, fikih sosial, sebagai salah satu pengembangan kajian fikih yang digagas oleh Ali Yafie di tengah kondisi masyarakat Indonesia dan ummat Islam yang diliputi oleh laju pembangunan negara, merupakan salah satu upaya objektifikasi terhadap bangunan ajaran Islam yang harus diimplementasikan secara empiris dan realistis. Supaya, ummat Islam bisa memahami dan menjalankan setiap ajaran Islam yang ditentukan dalam fikih dan syariah.

Objektifikasi kajian fikih yang dilakukan Ali Yafie melalui gagasan fikih sosialnya mencoba menterjemahkan nilai-nilai internal yang ada dalam qur'an dan hadis ke dalam kategori-kategori objektif. Dalam hal ini, negara sebagai gejala objektif³⁷ yang menerapkan konsep pembangunan sebagai strategi perubahan sosial rakyatnya, perlu diimbangi dengan nilai-nilai keagamaan agar laju pembangunan yang

³³ Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 113.

³⁴ *Ibid...*, hlm. 114.

³⁵ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam...*, hlm. 170.

³⁶ *Ibid...*, hlm. 187.

³⁷ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Ummat Islam* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 71.

digerakkan oleh negara tidak keluar dari maksud dan tujuan semula, yaitu menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena, diakui atau tidak pembangunan merupakan formulasi garis besar haluan negara (GBHN) yang diinspirasi dari UUD 45 dan Pancasila.³⁸

Di dalam kedua sumber tersebut terdapat nilai-nilai spritual yang mengacu kepada nilai-nilai keagamaan, dan secara khusus adalah nilai keislaman. Maka, menjadi keniscayaan untuk memberdayakan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan yang empiris dan realistis melalui strategi pemahaman fikih yang kontekstual. Pada posisi ini, upaya objektifikasi yang digerakkan oleh Ali Yafie melalui gagasan fikih sosialnya mempunyai peranan penting dalam memaknai ajaran fikih dan syariah secara kontekstual agar selaras dengan perubahan sosial dan perkembangan zaman.

Secara sosiologis, objektifikasi merupakan salah unsur bangunan sosial dalam realitas sosial yang berkaitan dengan interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan.³⁹ Objektifikasi menjadi realitas yang terbentuk dari pengalaman di dunia obyektif yang berada di luar diri individu.⁴⁰ Di dalam objektifikasi terdapat perbuatan rasional-nilai (*wertrational*) yang diwujudkan ke dalam perbuatan rasional sehingga orang lain dapat menikmati tanpa harus menyetujui nilai-nilai asalnya.⁴¹

Objektifikasi menjadi landasan teoretis dalam sosiologi untuk menjabarkan makna luas dari setiap ajaran Islam yang dirumuskan dalam fikih dan syariah. Sehingga, berbagai ketentuan Hukum Islam yang ditegaskan dalam qur'an dan hadis tidak sekedar difahami sebagai literal (*lafziyah*) melainkan menangkap makna lain dari ketentuan Hukum Islam tersebut yakni berupa kemaslahatan.

³⁸ *Ibid...*, hlm. 85.

³⁹ Peter L Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, terj. Hartono (Jakarta: LP3ES, 1994), 4-5. Dalam hal ini, tindakan objektifikasi diawali dengan tindakan eksternalisasi yang berkaitan dengan penyesuaian diri atau pencurahan kedirian manusia dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia secara terus menerus baik dalam kegiatan fisik maupun mentalnya dan diakhiri dengan internalisasi yang berkaitan proses di mana individu mengidentifikasi dirinya dengan lembaga sosial tempat individu menjadi anggotanya. Baca pula, Peter L Berger dan Luckmann Thomas, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Sebuah Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. xx.

⁴⁰ Burhan Bungin, *Imaji Media Massa: Konstruksi dan Makna Realitas Sosial Iklan Televisi Dalam Masyarakat Kapitalistik* (Yogyakarta: Jendela, 2001), hlm. 13.

⁴¹ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Ummat Islam...*, hlm. 68-69.

Uraian semacam ini, akan mengarahkan kajian fikih kepada dimensi yang lebih luas dan bahkan merumuskan sebuah disiplin pengetahuan fikih kepada ruang lingkup yang sinergis dengan tuntutan zaman. Semisal fikih sosial yang digagas Ali Yafie untuk meng *up date* kajian fikih klasik dengan orientasi jabaran yang lebih rasional sehingga mampu menjawab berbagai persoalan yang terjadi di dalam masyarakat yang modern. Upaya Ali Yafie tersebut mencerminkan tindakan objektifikasi yang mengkombinasikan pembacaan fikih secara deduktif, berdasarkan refrensi klasik, dengan pembacaan fikih secara induktif, berdasarkan perkembangan isu dan studi kasus yang terjadi dalam realitas sosial.

Pada posisi ini, sangat memungkinkan bagi gagasan fikih sosial Ali Yafie untuk melakukan pengkayaan kajian fikih melalui rumusan pembacaan dan pemahaman fikih yang *adaptable* dengan tuntutan zaman. Karena fikih sosial melakukan pemaknaan sosial terhadap berbagai ajaran Islam yang termuat dalam ketentuan fikih dan syariah. Supaya, ketentuan fikih yang fokus di bidang *ahkām syar'iyah 'amaliyah* bisa menjabarkan kandungan makna yang ada di dalam Qur'an dan hadis universal dengan cara-cara yang kontekstual. Karena, secara prinsipil pelaksanaan ketentuan hukum praktis yang termuat dalam fikih, sebagai rumusan dari ajaran syariah, tidak akan pernah lepas dari lima karakteristik yang berkembang dalam pelaksanaan Hukum Islam, yaitu, *pertama*, Hukum Islam yang bersifat ilahi tetapi manusiawi (*wad'i*) sekaligus. *Kedua*, Hukum Islam bersifat absolut sebagai titah Tuhan tetapi sekaligus relatif dalam pelaksanaannya dalam ruang dan waktu. *Ketiga*, Hukum Islam bersifat universal tetapi sekaligus bersifat lokal. *Keempat*, Hukum Islam bersifat abadi tetapi sekaligus sementara. *Kelima*, Hukum Islam bersifat *harfiyah* sekaligus *ma'naviyah*.⁴²

Namun demikian, fikih sosial yang digagas Ali Yafie tidak membuat ketentuan Hukum Islam yang baru dalam bentuk doktrinasi-doktrinasi yang berbeda dengan ajaran fikih yang sudah. Karena, secara materiel, fikih yang lalu sudah cukup memadai sebagai rumusan ajaran syariah. Tinggal bagaimana menyajikan dan mereformulasikannya

⁴² Yudian Wahyudi, *Usul Fikih Versus Hermeneutika*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007), hlm. 78

dalam format pemahaman yang berbeda agar lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berwatak dinamis.⁴³

Untuk merespon tuntutan penyajian fikih yang lebih kontekstual tersebut, maka Ali Yafie menggagas fikih sosial secara sarana strategis untuk melakukan pemaknaan sosial terhadap berbagai ajaran Islam yang tertuang dalam fikih dan syariah. *Pertama*, penjabaran fardu kifayah yang menjadi salah satu unsur hukum kewajiban (fardhu) dalam al-ahkam al-khamsah secara kontekstual-komprehensif. Dengan menggunakan cara pandangnya Imam Rafi'ie, Ali Yafie menguraikan bahwa fardu kifayah mempunyai kedudukan yang lebih terhormat dibanding fardu 'ain. Karena fardhu kifayah berkaitan dengan urusan atau upaya menyeluruh yang berhubungan dengan kepentingan dan kebutuhan hidup (kemaslahatan) baik bersifat keagamaan maupun bersifat keduniaan.⁴⁴ Dalam hal ini, fardhu kifayah dapat menjadi sarana Hukum Islam untuk merumuskan pemikiran keagamaan yang berkaitan dengan upaya mengatasi kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, pembelaan terhadap kaum buruh, dan lain sebagainya yang harus ditangani secara kolektif.

Kedua, penjabaran konsep keimanan dan ketaqwaan dalam membangun peradaban manusia modern yang beretika di Indonesia.⁴⁵ Dalam hal ini, Ali Yafie, tidak sekedar menekankan keimanan dan ketaqwaan sebagai landasan penguatan ibadah mahdah. Namun, keimanan dan ketaqwaan menjadi basis epistemologis dalam mengembangkan bingkai relasional yang lebih universal. Supaya, setiap upaya yang dilakukan untuk melahirkan kehidupan yang lebih baik, tidak semata-mata berorientasi kepada nilai keduniaan, namun berhubungan erat pula dengan nilai transdensi ketuhanan. Secara tegas Ali Yafie menyatakan bahwa penuangan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam bentuk program-program yang nyata dalam berbagai sektor pembangunan nasional, adalah hakekat pembangunan dan pengembangan asas pembangunan nasional.

Ketiga, penjabaran konsep *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai sarana untuk memperoleh nilai-nilai kerahmatan. Supaya, kebahagiaan yang menjadi cita-cita ideal bagi semua ummat manusia bisa diperoleh

⁴³ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 183.

⁴⁴ Pembahasan lebih luas, baca Ali Yafie, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan* (Yogyakarta: LKPSM, 1997), hlm. 46-48.

⁴⁵ Pembahasan lebih luas, baca Ali Yafie, *Teologi Sosial...*, hlm. 64-68.

dengan baik.⁴⁶ Bagi Ali Yafie, *amar ma'ruf nahi munkar* perlu difungsikan dengan baik, karena ia merupakan unsur penting bagi pembangunan demokratisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Keempat, penjabaran konsep *ukhuvah* menjadi kesetiakawanan nasional guna menunjang pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah guna menciptakan persatuan dan kesatuan manusia pada tiap tingkat lingkungan sosialnya. Dengan terciptanya semangat solidaritas yang baik dapat menghindarkan dari kondisi kerentanan sosial yang bisa mengarah kepada terjadinya konflik.⁴⁷ Maka, semangat tribalisme dalam konsep *ukhuvah* perlu dicairkan ke dalam ruang publik yang lebih terbuka agar terjalin sikap simbiosis mutualis antar satu dengan yang lain tanpa harus melihat latar belakang agama, ras, dan ideologi tertentu. Dalam hal ini, Pancasila menjadi ruang publik yang lebih strategis dalam menciptakan persatuan dan kesatuan hubungan manusia yang lebih universal.

Keempat contoh pemaknaan sosial tersebut merupakan bagian umum dari kontribusi pemikiran fikih sosial Ali Yafie yang menjelaskan pentingnya orientasi kemanusiaan dan lingkungannya dalam komposisi ajaran fikih dan syariah. Dengan penguatan posisi ini, semakin menunjukkan bahwa ajaran Islam adalah sumber makna kehidupan yang terus mengalir seiring dengan perubahan sosial dan perkembangan zaman.⁴⁸ Karena itu, Islam tidak pernah membatasi ijtihad untuk memahami ajarannya. Maka, gagasan fikih sosial Ali Yafie yang menggunakan strategi struktural dalam menjabarkan pemahaman fikihnya, merupakan salah satu upaya ijtihad untuk mendekatkan Hukum Islam dalam konstelasi pembangunan serta melakukan perubahan melalui jalur kekuasaan.

Strategi Pewacanaan Kebijakan Pembangunan

Secara historis, pemikiran Hukum Islam telah berkembang sejak kurun waktu yang cukup lama. Dalam perkembangannya terlihat keragaman yang cukup tajam, baik yang berkenaan dengan teori Hukum Islam yang bersifat mendasar maupun beberapa aspek khusus

⁴⁶ Pembahasan lebih luas, baca Ali Yafie, *Teologi Sosial...*, hlm. 48 dan 89-93.

⁴⁷ Pembahasan lebih luas baca Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial...*, hlm. 193-196.

⁴⁸ Zuhairi Misrawi dan Novriantoni, *Doktrin Islam Progresif: Memahami Islam Sebagai Ajaran Rahmat* (Jakarta: LSIP, 2004), hlm. 13.

yang bersifat parsial.⁴⁹ Keragaman ini menjadi bukti bahwa Hukum Islam mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup signifikan.⁵⁰

Dalam kaitan ini, kehadiran fikih sosial sebagai sebuah gagasan atau pemikiran Hukum Islam menjadi salah satu pertanda bahwa Hukum Islam menjadi salah satu ajaran keagamaan yang responsif dengan perkembangan zaman. Karena, secara deduktif, fikih sosial menjelaskan berbagai aspek *fiqhiyah* yang berkaitan dengan konfigurasi ajaran syariah sebagai panduan dasar dalam melaksanakan berbagai kewajiban dan menghindari berbagai larangan. Secara induktif, fikih sosial merespon berbagai isu-isu baru yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan mengkaitkannya dengan konfigurasi ajaran syariah secara realistis dan empiris. Supaya, ajaran syariah bisa menjadi cara pandang keagamaan yang inklusif dalam menghadapi perubahan sosial dan perkembangan zaman.

Metode deduktif dan metode induktif yang berkombinasi sebagai landasan epistemologi fikih sosial mencoba memperkenalkan bahwa fikih bukanlah sesuatu yang kaku sebagaimana dipahami oleh kebanyakan masyarakat Islam selama ini. Akan tetapi, fikih bisa menjadi kerangka berpikir teologis-sosiologis dalam menguraikan ajaran Islam secara kontekstual sekaligus merespon perkembangan zaman melalui landasan tekstual.

Dalam hal ini, perkembangan zaman yang dihadapi masyarakat maupun ummat Islam adalah tantangan modernitas. Dalam menghadapi modernitas membutuhkan sikap transformatif yang bisa mengeksternalisasi ajaran keagamaan ke dalam lingkungan sosial yang bersifat empiris sekaligus menginternalisasi realitas sosial ke dalam cara pandang keagamaan kita. Supaya, keduanya bisa menjadi kaca mata yang objektif dalam melihat dan mencermati setiap persoalan yang ada. Di antara persoalan yang terjadi kadang kala disebabkan oleh kelalaian pemerintah dalam menangani masalah-masalah sosial serta mensikapi

⁴⁹ Dalam khazanah intelektual Islam, usul fikih sebagai teori Hukum Islam menjadi sumber rujukan utama dalam mengembangkan kajian Hukum Islam selanjutnya. Lebih jelas baca, Muhyar Fanani, *Fikih Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: LKiS, 2009), 1. Baca juga, Amin Abdullah, "Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fikih dan Dampaknya pada Fikih Kontemporer" dalam Ainurrofir (ed.) *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Usul Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Arruz, 2002), hlm. 117-143.

⁵⁰ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam: Telaah Historis Pemikiran Imam Syafi'i* (Malang: UIN Malang Pres, 2008), hlm. 31.

kebijakan yang seharusnya memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Maka, untuk mengontrol ruang lingkup kebijakan pengelolaan masalah sosial serta perumusan kebijakan yang dapat memberikan *maslahah* yang dijalankan pemerintah, di sinilah pentingnya menggunakan fikih sosial sebagai strategi pewacanaan keagamaan dalam proses-proses perumusan kebijakan agar kebijakan yang diambil dapat memperhatikan masyarakat.

Demikian pula sebaliknya, fikih sosial menjadi strategi pewacanaan kebijakan pemerintah dalam nuansa keagamaan, agar setiap proses kebijakan yang ingin dirumuskan dan disampaikan kepada masyarakat bisa diterima dengan baik. Karena, secara sosio-historis, cara pandang bangsa Indonesia banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran keagamaan yang diperoleh melalui jenjang pendidikan formal maupun informal. Selain itu, jumlah penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Maka, menjadi penting untuk menggunakan *idiom* keagamaan sebagai mekanisme dan strategi penyampaian kebijakan pemerintah agar dijalankan secara partisipatoris. Karena, program pemerintah akan bisa berjalan dengan baik bila didukung oleh semua pihak lapisan masyarakat.

Berbagai idiom keagamaan yang salah satunya dalam bentuk kaidah fiqhiyah banyak menjelaskan berbagai tugas dan kewajiban pemerintah yang harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Supaya, kehadiran pemerintah dalam Negara memberikan manfaat bagi kemaslahatan hidup rakyatnya. Gambaran ini dapat dijumpai dalam sebuah kaidah fikih yang banyak dirujuk pemikiran fikih sosial Ali Yafie yaitu⁵¹

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Dalam hal ini, kemaslahatan yang ditegaskan dalam kaidah fikih tersebut menjadi sebuah *idiomatika* keagamaan yang bisa menyatukan antara pengetahuan fikih dengan kepentingan pemerintah. Karena keduanya mempunyai cita-cita yang sama yaitu untuk memperbaiki keadaan masyarakat yang lebih baik. Maka, menjadi keniscayaan untuk melibatkan pengetahuan fikih ke dalam kebijakan pemerintah agar keduanya bisa saling bersinergi dalam menciptakan kehidupan yang bahagia (*hasanah*).⁵²

⁵¹ Ibrahim Muhammad Mahmud al Hariri, *al-Madkhal ila al-Qawaid al-Fiqhiyah* (Yordania: Dar-'Imar, 1998), hlm. 164. Yang artinya: *Kebijaksanaan imam (pemerintahan) terhadap rakyatnya bisa dibubungkan dengan (tindakan) kemaslahatan*

⁵² Ali Yafie, *Teologi Sosial...*, hlm. 30.

Dalam konteks ini, fikih sosial yang digagas oleh Ali Yafie yang berpadu dengan pemerintah untuk ambil bagian secara lebih berarti dalam pembangunan masa depan masyarakat Indonesia.⁵³ Namun, posisi ini bukan berarti menyiratkan sebuah peluang untuk memperkuat kepentingan sepihak (*vested interest*). Hal ini semata terdorong oleh spirit untuk merumuskan sebuah kajian fikih yang bisa bersinergi dengan pemerintah yang mempunyai gagasan yang sama (*kalimatun sawa*) dalam rangka memberdayakan masyarakat dan ummat Islam.⁵⁴ Oleh karena itu, kajian fikih sosial yang digagas oleh Ali Yafie banyak merespon ruang lingkup kebijakan pemerintah yang membahas tentang pembangunan sebagai sarana pembangunan sosial dan pemberdayaan manusia secara utuh.

Pemberdayaan manusia dan pembangunan sosial yang menjadi visi utama dalam arah pembangunan nasional perlu didukung melalui konstruksi pemahaman fikih yang moderat. Supaya, hukum Islam turut serta sebagai bagian penting dalam merumuskan konsep-konsep kebangsaan dan konseptualisasi pembangunan. Pada gilirannya, hukum Islam sebagai rumusan ajaran keagamaan yang mempropagandakan nilai-nilai *amar ma'ruf nabi munkar* ke dalam perilaku manusia akan bisa berjalan dengan baik. Posisi semacam ini, akan menjadikan hukum Islam sebagai wacana kontemporer yang bisa berpartisipasi dalam konstelasi kekuasaan untuk merumuskan agenda-agenda pemerintah melalui perspektif keagamaannya. Mencairnya pola hubungan yang sinergis antara hukum Islam dengan kekuasaan tersebut, dapat menghindarkan hukum Islam dari cara-cara tertentu untuk dimanipulasi sebagai tujuan pribadi.⁵⁵ Karena, banyak pihak yang menjarakkan posisi hukum Islam dengan kekuasaan, namun faktanya, mereka justru memanfaatkan hukum Islam sebagai sarana untuk mendulang kepentingan dirinya dalam lingkaran kekuasaan.

Gagasan fikih sosial Ali Yafie yang berpadu dengan lingkaran kekuasaan pemerintah didorong oleh sebuah keinginan untuk menciptakan kemaslahatan yang lebih besar (*maslahah ammah*) bagi masyarakat Indonesia, dan secara khusus untuk ummat Islam agar merasakan kue pembangunan secara adil. Setidaknya, pembangunan

⁵³ Djohan Effendi, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 185.

⁵⁴ Saifudin Zuhri, *Berangkat Dari Pesantren* (Jakarta: Gunung Agung, 1987), hlm. 425-428.

⁵⁵ Muhyar Fanani, *Fikih Madani...*, hlm. 184-185.

yang selama ini dipersepsikan sebagai sarana ketimpangan dan kesenjangan sosial, bukan disebabkan oleh konsep pembangunan itu sendiri. Namun, disebabkan oleh oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan pembangunan. Sehingga, pembangunan yang sejatinya menjadi sarana perubahan sosial masyarakat yang efektif dan konstruktif, berubah menjadi sarana pemisahan yang berjarak antara kaya dan miskin. Maka, kelalaian oknum tertentu dalam memanifestasikan pembangunan sebagai sarana pembangunan sosial dan pemberdayaan manusia, perlu dikritik dan diberikan penyadaran melalui pemahaman keagamaan yang moderat.

Pandangan Ali Yafie yang tetap merespon pembangunan sebagai mekanisme sosial untuk menciptakan kemaslahatan di antara persepsi negative tentang pembangunan itu sendiri yang dianggap banyak melahirkan kemudaratatan terinspirasi dari sebuah kaidah fikih yang berbunyi⁵⁶

ما لا يدرك كله لا يترك كله

Kaidah fikih ini memberikan isyarat bahwa, pembangunan yang selama ini diyakini sebagai mekanisme dan strategi untuk melakukan perubahan sosial, maka harus dikembalikan kepada spirit dasarnya melalui konstruksi pemahaman Hukum Islam yang terbuka. Dalam hal ini, Hukum Islam mempunyai landasan kaidah fikih, yang diwariskan oleh para ulama terdahulu, sebagai sarana untuk menunjang setiap penjabaran kebijakan pemerintah yang dirumuskan ke dalam pembangunan dalam nuansa keagamaan. Atau dalam bahasa Soedjatmoko agama menjadi motivasi sosial dalam konstelasi pembangunan. Supaya pembangunan yang dikendalikan oleh pemerintah berjalan sesuai dengan etika dan spirit dasar pembangunan.⁵⁷

Dalam hal ini, fikih sosial berupaya menempatkan pemahaman kaidah fikih, yang banyak merumuskan ajaran-ajaran syari'ah, sebagai model pembacaan yang kontekstual dan dinamis dalam konteks kekuasaan. Terutama dalam konseptualisasi pembangunan sosial yang berbasis kepada pemberdayaan manusia. Beberapa unsur dalam konsep pembangunan sosial seperti penguatan *civil society*, pendidikan kewarganegaraan, prinsip demokrasi dan HAM, asas konstitusionalisme

⁵⁶ Ahmad Al Zarqa', *asy-Syarh al Qawa'id al Fikihiyah*, (Darr Garb al Islami, 1983), hlm. 16. Yang artinya: *apabila semuanya tidak memungkinkan untuk dikerjakan, janganlah semuanya ditinggalkan.*

⁵⁷ Soedjatmoko, *Etika Pembebasan* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 182.

merupakan isu yang bisa dijadikan sebagai bahan kajian fikih sosial yang lebih dinamis dan kontekstual.

Melalui kajian tersebut, maka kontribusi fikih sosial yang digagas Ali Yafie yang bersinergi dengan spektrum kekuasaan bisa memberikan manfaat untuk membangun kemaslahatan dan kesejahteraan sosial.⁵⁸ Karena, fikih sosial akan selalu mendorong pemerintah untuk memperhatikan kemaslahatan masyarakat melalui indikator tersebut. Indikator itu menjadi sumber rujukan penilaian dari pihak lain untuk menyatakan apakah sebuah negara dikategorikan berhasil atau tidak dalam mengurus rakyatnya.⁵⁹ Maka, sebagai landasan pacu konsep pengembangan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat, fikih sosial mengorientasi kajiannya pada perspektif-perspektif yang ideal tersebut.

Hemat penulis, arah fikih sosial Ali Yafie dalam lingkaran kekuasaan dalam skema kajian tersebut secara ideal, untuk menghindarkan dari jebakan kekuasaan yang bisa mengkebir gagasan fikih sosial sebagai pemikiran Hukum Islam yang responsif. Karena, banyak konstruksi ajaran keagamaan yang masuk dalam lingkaran kekuasaan justru melegalisasi setiap tindak-tanduk pemerintah walaupun menyimpang dari koridor utama hukum Islam. Akhirnya, hukum Islam kehilangan ruh dan spirit untuk menata sendi-sendi kehidupan sosial dalam berbagai aspek.⁶⁰ Bahkan, kondisi ini juga terjadi pada ajaran keagamaan yang menjadi cara pandang komunitas-komunitas masyarakat tertentu yang menafsirkan dan memahami Hukum Islam sebagai sarana untuk mengkafirkan berbagai kelompok lain yang tidak sefaham dengan dirinya.⁶¹

Dalam hal ini, fikih sosial Ali Yafie yang banyak mewacanakan kebijakan pemerintah dalam nuansa keagamaan merupakan artikulasi dan pemaknaan fikih secara kontekstual untuk memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat dengan berpegang pada dasar-dasar yang sudah diletakkan oleh agama. Supaya, kebijakan pemerintah yang dimanifestasikan dalam konseptualisasi pembangunan bisa berfungsi

⁵⁸ Ali Yafie, *Teologi Sosial...*, 47-48. Baca juga, Ahmad Rofiq *Fikih Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 4

⁵⁹ Sistem penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan sebuah Negara dalam menciptakan kehidupan sejahtera, biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga survey internasional, yang secara berkala sangat inten menampilkan hasil penilaian mereka

⁶⁰ Ahmad Rofiq *Fikih Kontekstual*, hlm. 14.

⁶¹ Khaled Abou el Fadl, *Selamatkan Islam Dari Muslim Puritan*, terj. Helmi Mustafa (Jakarta: Serambi, 2006), hlm. 173.

secara benar untuk mewujudkan kemasalahatan dan kesejahteraan. Dalam hal ini, pola inter-relasi ini bisa menjadi sarana sinergi antara ajaran agama dengan negara dalam menciptakan kehidupan yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam ajaran Islam dan UUD 1945, yang menjadi dasar konstitusi negara Republik Indonesia.⁶²

Di samping itu, membebankan upaya merealisasikan kemaslahatan bersama (*al-masalib al-'am*) kepada pemerintah saja tanpa keterlibatan pihak lain walaupun dalam bentuk kontribusi pemikiran, tentu tidak cukup.⁶³ Maka, keterlibatan fikih sosial yang digagas oleh Ali Yafie ke dalam lingkaran kekuasaan pemerintah menjadi kewajiban personal (*fardhu 'ain*) melalui perumusan pemahaman fikih yang kontekstual. Setidaknya, kehadiran Ali Yafie ke dalam konstelasi kekuasaan pemerintah yang disertai dengan gagasan fikih sosialnya akan menjadi sarana pembaharuan model pemahaman fikih di era modern.⁶⁴

Dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh Ali Yafie dalam proses pembaharuan pemikiran fikih, sebagaimana yang tertuang dalam fikih sosial, menjadi bagian dari penjelasan sebuah hadis sebagai berikut.⁶⁵

ان الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجد د لها دينها

Hadis ini menjadi sebuah gambaran legitimatif terhadap berbagai upaya artikulasi pemikiran Hukum Islam yang dinamis seperti fikih sosial yang digagas sebagai respon terhadap berbagai kebutuhan-kebutuhan sosial masyarakat sebagaimana yang tergambar dalam kemaslahatan dan kesejahteraan. Untuk memenuhi hal tersebut, tentu perlu mengikuti irama yang terjadi dalam realitas sosial kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, secara sosiologis, pemerintah mempunyai

⁶² Ahmad Rofiq *Fikih Kontekstual...*, 4. Dalam buku ini diuraikan pandangan Abu Hasan al Mawardi yang menyatakan bahwa pemerintah ditempatkan sebagai pengganti pelaksana tugas-tugas kenabian yang mempunyai fungsi utama yakni *harasab al-din wa as-siyasab al-dunya*. Dan penjelasan ini ditegaskan dalam sebuah ungkapan beliau :

الا مامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين و سياسة الدنيا

⁶³ Ahmad Rofiq *Fikih Kontekstual...*, hlm. 15.

⁶⁴ Ali Yafie, "Tajdid: Adakah Suatu Kemestian" *jurnal Pesantren*, P3M – Jakarta, No. 1/vol. V/1988, hal. 3-7. Baca pula uraian tajdid menurut Ali Yafie dalam Muzammil Qomar, *NU "Liberal": Dari Tradisionalisme Ablussunnah ke Universalisme Islam* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 180-181

⁶⁵ HR. Abu Dawud. Yang artinya: *Sesungguhnya Allah menampilkan pada setiap penghujung seratus tahun orang yang memperbaharui pemahaman agamanya.*

peranan penting dalam menggerakkan kekuasaan dan merumuskan kebijakan untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut melalui rumusan pembangunannya. Maka, untuk merespon realitas sosial tersebut tentu fikih sosial perlu mengikuti iramanya agar mencapai tujuan yang sempurna. Pada titik ini, fikih sosial dapat memberikan kontribusi pemikiran Hukum Islam dalam mengartikulasikan pemahaman fikih yang elastis dan kontekstual. Sehingga, maksud dan tujuan syariah (*maasid syari'ah*), sebagaimana yang terangkum dalam nilai-nilai kemaslahatan, bisa dimanifestasikan secara sinergis dengan maksud dan tujuan pembangunan yang ingin mewujudkan kesejahteraan.

Pola sinergitas ini menjadi modalitas sosial yang bisa mengatasi setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara melalui wacana pengetahuan yang lebih bernuansa religius dan berdasar. Sehingga muatan-muatan etika yang berorientasi kepada kemaslahatan dapat dibangun dan diwujudkan.⁶⁶

Di samping itu, sinergitas tersebut menjadi mekanisme sosial keagamaan Ali Yafie untuk mengaktualisasikan dirinya ke dalam ruang lingkup kekuasaan agar bisa merealisasikan kemaslahatan umum bagi kehidupan masyarakat. Cara ini, menjadi bagian dari kontribusi pemikiran Hukum Islam yang responsif. Karena, secara koseptual, fikih sosial pada jalur struktural ini akan banyak terlibat dalam proses-proses perumusan kebijakan yang akan dirancang dan dikendalikan oleh pemerintah. Sehingga, nilai-nilai keagamaan bisa bertransformasi kepada wilayah publik yang modern sekalipun melalui tahap pemaknaan sosial yang sangat leluasa.

Penutup

Fikih sosial dalam pandangan KH Ali Yafie sarat dengan nuansa strukturalnya. Hal ini, bisa dicermati dari berbagai tulisan-tulisannya yang banyak merespon isu-isu pembangunan, penjabaran nilai-nilai keagamaan yang bersinergi dengan nilai-nilai pembangunan, serta posisi akomodatifnya dalam menerima pembangunan sebagai pintu masuk untuk menciptakan masyarakat yang baik atau islami.

Hemat penulis, alasan mendasarnya adalah Ali Yafie ingin membangun mekanisme dan strategi baru dalam mengartikulasikan pemikiran fikih sosialnya ke dalam lingkup yang global. Supaya, setiap kebijakan yang ingin dirumuskan dan dijalankan oleh pemerintah tidak

⁶⁶ Ahmad Rofiq *Fikih Kontekstual...*, hlm. 16.

lepas dari semangat religiusitas dan semangat kemanusiaan. Karena, berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi, konseptualisasi pembangunan yang diterapkan rupanya banyak berorientasi kepada paradigma pertumbuhan yang berkonsentrasi kepada pemberdayaan materiel *an sich*. Sehingga, pembangunan menjadi alat kekuasaan yang timpang dan merugikan masyarakat.

Dalam kaitan ini, pandangan fikih sosial Ali Yafie berkorelasi dengan spektrum pembangunan, terutama yang berparadigma berkelanjutan, ingin mewujudkan pembangunan sosial yang menegakkan semangat kemanusiaan. Cita-cita ini selaras dengan nilai-nilai ajaran syari'ah yang bermuara kepada prinsip-prinsip *maslahah*. Dalam hal ini, prinsip-prinsip *maslahah* yang ditegaskan dalam *maqasid syari'ah* dikembangkan oleh Ali Yafie melalui gagasan fikih sosialnya untuk mendudukkan kesamaan visi antara keduanya sebagai strategi untuk memberdayakan ummat. Sehingga, ajaran syariah bisa diterima sebagai cara pandang yang realistis untuk memahami konfigurasi kebijakan pemerintah yang dirumuskan dalam semangat pembangunan yang berkelanjutan.

Kontribusi pemikiran fikih sosial Ali Yafi yang bersentuhan dengan konsep pembangunan sebagai strategi pemaknaan sosial terhadap ajaran fikih dan syariah terletak pada upaya penjabaran nilai-nilai syariah secara kontekstual. Karena, menghadapi kehidupan manusia yang kian modern, menuntut adanya penyesuaian ruang lingkup kajian fikih yang modern. Supaya, fikih sebagai jantung peradaban ajaran Islam bisa tetap hadir di tengah perkembangan zaman yang kian laju. Posisi demikian, akan menjadikan fikih sosial sebagai pemikiran Hukum Islam yang responsif. Sehingga, nilai-nilai yang ingin ditegaskan oleh fikih sosial seperti, internalisasi keimanan dan ketaqwaan, penegakan nilai-nilai *amar ma'ruf nahi munkar*, fungsionalisasi nilai-nilai kewajiban (*fardhu*) di wilayah publik secara proporsional, perjalinan semangat persaudaraan (*ukhuwah*) yang global dan trans-sektoral bisa berjalan dengan realistis.

Daftar Pustaka

Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, Jakarta: The Wahid Institute, 2007.

- Ahmad Al Zarqa', *asy Syarh al Qawa'id al Fikihiyah*, Darr Garb al Islami, 1983.
- Ahmad Rofiq *Fikih Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Ainurrofir (ed.) *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Usul Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Arruz, 2002.
- Akh. Minhaji, "Prof. K.H. Ali Yafie dan Fikih Indonesia", *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi VI Desember 1997
- Ali Yafie, "Tajdid: Adakah Suatu Kemestian" *jurnal Pesantren*, P3M – Jakarta, No. 1/vol. V/1988.
- _____, *Agama dan Pluralitas Bangsa*, Jakarta: P3M, 1994.
- _____, *Fikih Perdagangan Bebas*, Jakarta: Teraju, 2003.
- _____, *Menggagas Fikih Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.
- _____, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*, Jakarta: Ufuk Press, 2006.
- _____, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, Yogyakarta: LKPSM, 1997.
- Budhy Munawar Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1994.
- Burhan Bungin, *Imaji Media Massa: Konstruksi dan Makna Realitas Sosial Iklan Televisi Dalam Masyarakat Kapitalistik*, Yogyakarta: Jendela, 2001.
- Cik Hasan Basri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Djohan Effendi, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Fauzi Ridjal dan M. Rusli Karim, *Dinamika Budaya dan Politik Dalam Pembangunan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Hassan Hanafi, *Islamologi: Dari Teologi Statis ke Anarkis*, terj, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1981.

- Ibrahim Muhammad Mahmud al Hariri, *al-Madkhal ila al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Yordania: Dar-‘Imar, 1998.
- Iqbal Abdurrauf Saimina (ed.) *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- Jalaludin Rahmat, ed, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1998.
- Jamal D Rahman, ed, *Wacana Baru Fikih Sosial 70 Tahun KH. Ali Yafie*, Bandung: Mizan, 1997.
- Juhaya S Praja, “Dinamika Pemikiran Hukum Islam” dalam Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Roesda Karya, 2001.
- Khaled Abou el Fadl, *Selamatkan Islam Dari Muslim Puritan*, terj. Helmi Mustafa, Jakarta: Serambi, 2006.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Ummat Islam*, Bandung: Mizan, 1997.
- _____, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1991.
- Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Masdar Farid Mas’udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Jakarta: P3M, 1991.
- Masruhan, “Pemikiran Kyai NU tentang Relasi Agama dan Negara” *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 12, No. 1, Juni 2009
- Muhtar Gundaatmaja, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Rosda Karya, 1993.
- Muhyar Fanani, *Fikih Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Muhyar Fanani, *Ilmu Ushul Fikih di Mata Filsafat Ilmu*, Semarang: Walisongo Pres, 2009.
- Mun’im A Sirry, *Sejarah Fikih Islam: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Risalah Gusti, 1995.
- Mustafa Benhamza “al-Fiqh al-Ijtima’i fi al-Islam: Ta’silun wa Tausifun” dalam *al-Maktabah al-maqru’ah*, www.benhamza.net.
- Muzammil Qomar, NU “*Liberal*”: *Dari Tradisionalisme Ablussunnah ke Universalisme Islam*”, Bandung: Mizan, 2002.

- Peter L Berger dan Luckmann Thomas, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Sebuah Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Peter L Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, terj. Hartono, Jakarta: LP3ES, 1994.
- R. Michael Feener, *Muslim Legal Thought in Modern Indonesia*, USA: Cambridge University Press, 2007.
- Ralph Schroeder, *Max Weber Tentang Hegemoni Sistem Kepercayaan*, terj. Ratna Noviani, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Roibin, *Sosiologi Hukum Islam: Tela'ah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'z*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Saifudin Zuhri, *Berangkat Dari Pesantren*, Jakarta: Gunung Agung, 1987.
- Soedjatmoko, *Etika Pembebasan* Jakarta: LP3ES, 1988.
- Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
- Tariq Ramadhan, *Menjadi Modern Bersama Islam: Islam, Barat, dan Tantangan Modernitas*, terj. Zubair dan Ilham B Saenong, Bandung: Teraju Mizan, 2003.
- Yudian Wahyudi, *Usul Fikih Versus Hermeneutika*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.
- Yusuf Qardlawi, *Membumikan Syariat Islam: Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*, terj. Muhammad Zaki dan Yasir Tajid, Bandung: Arasy Mizan, 2003.
- Zubaidi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fikih Sosial Sahal Mahfudh Dalam Perubahan Nilai-Nilai Pesantren* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Zuhairi Misrawi dan Novriantoni, *Doktrin Islam Progresif: Memahami Islam Sebagai Ajaran Rahmat*, Jakarta: LSIP, 2004.